



# PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

## DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. Raya Panglegur Via Islamic Center, Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116  
Website : [dpmptsp-pamekasan.com](http://dpmptsp-pamekasan.com). E-Mail : [dpmptspnakerpmk@gmail.com](mailto:dpmptspnakerpmk@gmail.com)  
Pengaduan : [pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com](mailto:pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com) Telp/WA/SMS : 081933094554

### SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0024/432.316/V/2021

Nama Lembaga

Alamat Lembaga

N P S N

Program Pendidikan

- Nama Yayasan

- Alamat

Nama Kepala Sekolah

Dasar Pemberian Izin

Dasar Pemberian Izin

Jangka Waktu Izin

Berlakunya Izin

Izin diberikan dengan ketentuan

: **TK AL-IJTIMA'**

: Dusun Tengah, Desa Bulangan Timur, Pegantenan

: 69921800

: Formal

: YAYASAN PANTI SOSIAL DAKWAH PONDOK PONDOK PESANTREN AL IJTIMA' KEBUN

: JATI

Dusun Tengah, Desa Bulangan Timur, Pegantenan

: NUR AISYAH, S.Pd.I

: Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan

Nomor : **421.9/775/432.301/2021** Tanggal : 23 April 2021

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Peksanaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

: **23 April 2024**

: Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.

- a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN

Pada Tanggal : 29 Mei 2021

A.n BUPATI PAMEKASAN

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN PAMEKASAN



**SUPRIYANTO, S.Sos., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730802 199302 1 001